



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aszari Lubis Alias Calik Bin Rasak;
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malolo, Kelurahan Kalukku Barat,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mj tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY91 C warna Sunset Red (merah) dengan Nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665;Dikembalikan kepada Anak korban MUSFITA;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya, tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-34/MJENE/Eoh.1/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK** sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat, Kec Kalukku, Kab Mamuju yang berdasarkan Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meysimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 20.00 sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat, Kec Kalukku, Kab Mamuju, didatangi oleh Saksi ASNAWI dan menawarkan Handphone Merk Vivo Y91 C warna Sunset Red seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa adanya kelengkapan berupa dus, charger handphone, dan kuitansi pembelian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban MUSFITA mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUSFITA Alias FITA Binti SUHARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari SMK Neg.2 Majene menuju Bank BRI Unit Sendana untuk ditanda tangani surat PKL (mau praktek kerja Lapangan);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi ;
- Bahwa menurut keterangan polisi yang Saksi dengar Terdakwa yang sudah membeli handphone milik Saksi yang sudah dicuri Saksi Asnawi dan Tahir;
- Bahwa Saksi beli handphone baru semuanya lengkap;
- Bahwa pernah sekali saja ibu Terdakwa datang dirumah minta maaf dan ibu sudah memaafkan;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan ibu Terdakwa karena Saksi sekolah;
- Bahwa Saksibawa carger,dos dan kuitansi pembelian ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dapat beasiswa karena Saksi kurang mampu melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar);
- Bahwasetiap bulan Saksi dapat uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beli handphone tambah uang dari orang tua;
- Bahwa Saksi pergunakan beli keperluan sekolah seperti:baju sekolah,buku dan keperluan sekolah;
- Bahwa yang Saksi dengar Saksi Asnawi menggadaikan handphone ke Terdakwa sebagai jaminan karena Saksi Asnawi punya utang ke Terdakwa;
- Bahwa sudah dibelikan mama handphone harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena dipakai untuk tatap muka secra online;
- Bahwa Saksi sempat trauma beberapa hari, tidak bisa bicara, nanti akhir-kahir ini baru bisa lagi bawa motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANDI THARIQ FAJAR SAKTI Alias THARIQ dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menguasai barang bukti Terdakwa karena sudah digadaikan oleh Saksi Asnawi saudara kandungnya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asnawi, terima uang dari Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sudah diserahkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 wita di Kalukku dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap duluan Terdakwa baru Saksi Asnawi dan Tahir;

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban yang mengambil handphone didasbor motor Saksi Asnawi yang berboncengan dengan Tahir;
- Bahwa sempat Saksi tanyakan ke Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mengakui, kata Terdakwa adiknya ada di Polewali, tidak tahunya ada di Kalukku, tapi sebelumnya Terdakwa menyebut nama katanya ada di Polewali;
- Bahwa setelah Saksi Asnawi dan Tahir diamankan dan diinterogasi handphone tersebut didapat di rumah Terdakwa kami geledah;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa ada dirumah saat digeledah;
- Bahwa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah diserahkan ke Saksi Asnawi;
- Bahwa handphone tersebut tidak ada dos dan cargernya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- BahwaSaksi adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Pemilik handphone perempuan bernama Musfita merk Vivo C91;
- Bahwa Sebenarnya Terdakwa tidak mau Saksi gadai handphone ke Terdakwa, tapi Saksi yang paksa Terdakwa untuk pegang handphone yang Saksi bawa, tetap Saksi mengatakan pegang saja ini handphone Saksi gadai pinjamkan dulu uangmu sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti kalau Saksi gajian bawa mobil nanti ditebus kembali;
- Bahwa Tanggal 20 Juni 2022 handphone Saksi ambil didasboard motor korban saat itu Saksi berboncengan dengan Tahir sementara motor jalan di Dusun apoang;
- Bahwa Ada sekitar 1 (satu) minggu Saksi simpan handphone baru Saksi gadaikan ke Terdakwa;
- Bahwa Sekitar jam 11.00 wita Saksi kerumah Terdakwa sendiri saja;
- BahwaSaksi butuh uang sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu karena belum gajian yang ada hanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- BahwaSaksi mengatakan ke Terdakwa handphone tersebut milik pacar Saksi;
- Bahwa dua kali Saksi kerumah Terdakwa pertama Saksi datang lupa kuncinya handphone tidak bisa dibuka, kemudian Saksi mengatakan ke

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TerdakwaSaksi ke conter dulu nanti setelah kuncinya bisa dibuka Saksi datang lagi dirumah Terdakwa;

- Bahwaawalnya Terdakwa tidak mau menerima handphone yang Saksi bawa dan tidak mau me menerima tapi Saksi paksa mungkin Terdakwa malu-malu terima karena kami bersaudara, Saksi katakana biarmi dulu handphone ini disini dipakai dulu sama kemenakan main gem nanti kalau Saksi sudah gajiuan nanti Saksi tebus;
- Bahwasampai sekarang handphone belum ditebus karena Saksi langsung ditahan;
- Bahwauang tersebut Saksi pakai beli rokok dan beli bensin saja;
- Bahwabapak Saksi yang sudah datang minta maaf dan diterima maafnya oleh orang tua korban;
- Bahwa kondisi handphone tersebut tidak bisa dibuka tapi sebelumnya Saksi bawa ke conter untuk buka kuncinya;
- Bahwasudah ada memang niat Saksi nanti kalau sudah bisa terbuka kuncinya akan Saksi gadai ke Terdakwa;
- BahwaSaksi pinjam uang teman namanya Adi sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi gadaikan handphone ke Terdakwa uang Saksi pinjam ke Adi sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sudah Saksi kembalikan sisanya pakai beli rokok dan bensin;
- BahwaTerdakwa awalnya menolak tidak usah simpan handphone bawa saja pulang pinjam saja uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi Saksi paksa untuk menjaminkan handphone tersebut;
- BahwaTerdakwa tidak berusaha mencek isi handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa diperhadapkan didepan persidangan saat ini karena Terdakwa menerima gadai 1 (satu) buah handphone dari adik Terdakwa (Saksi Asnawi) merk Vivo Y921 C warna merahsekitar bulan Juli tahun 2022;
- BahwaTerdakwa terima handphone sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa;
- BahwaSaksi Asnawi datang dirumah dua kali,pertama bawa handphone mau digadai sama Terdakwa tidak bisa dibuka tidak tahu kuncinya, Saksi

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi mengatakan handphone tersebut milik pacarnya, lalu handphone dibawa pulang kembali, 3 hari kemudian Saksi Asnawi kembali dan membawa handphone sudah bisa terbuka kuncinya, dan menggadai ke Terdakwa karena butuh uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwasempat Terdakwa tanyakan untuk apa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Asnawi menyampaikan dipakai untuk beli rokok dan bensin, dan Saksi Asnawi mengatakan "tidak lamaji ini handphone saya gadai nanti kalau sudah gajian saya tebus";
- BahwaTerdakwa tidak curiga sama sekali dan percaya karena Saksi Asnawi saudara Terdakwa;
- BahwaTerdakwa tahu Saksi Asnawi pernah dihukum karena narkoba;
- BahwaSaksi Asnawi mengatakan cargernya handphone ada dirumah;
- BahwaTerdakwa mau menerima handphone dari Saksi Asnawi karena anak-anak Terdakwa, awalnya mau membeli handphone karena handphone istri rusak jadi Terdakwa mau menerima gadai dari Saksi Asnawi;
- Bahwananti di kantor Polisi Terdakwa tahu handphone tersebut curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah gadai dari orang lain hanya Saksi Asnawi saja itupun Terdakwa mau menerima karena Asnawi adik Terdakwa;
- BahwaTerdakwa bicara dengan Saksi Asnawi diteras rumah istri Terdakwa tidak ada, dan Terdakwa tidak tahu kalau istri mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Asnawi;
- Bahwamenurut Terdakwa tidak wajar karena harga handphone itu di toko sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta) lebih, karena Saksi Asnawi minta tolong dan kebetulan anak-anak sudah lama mau dibelikan handphone dan Saksi Asnawi datang menggadai dengan harga yang Terdakwa bisa beli, uang tabungan anak Terdakwa Rp200.000,-(dua ratus ribu) dengan Terdakwa tambah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwabapak tiri Terdakwa yang sudah datang minta maaf ke orang tua korban dan sudah dimaafkan;
- BahwaTerdakwa tidak pernah memeriksa isi handphone yang digadaikan tersebut karena istri yang pegang;
- BahwaTerdakwa tidak pernah membuka foldernya hanya saja Terdakwa membukakan youtube karena anak-anak Terdakwa mau nonton;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya curiga dengan handphone tersebut, tapi Saksi Asnawi minta tolong, jadi Terdakwa terima handphone tersebut dan percaya karena handphone pacarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MARIANA tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama umur 9 tahun kelas 3 SD, yang kedua masih umur 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah menerima gadai handphone dari adiknya bernama Asnawi;
- Bahwa Saksi ada pada saat Saksi Asnawi datang dirumah bawa handphone, dan Saksi mendengar Saksi Asnawi mengatakan mau gadai;
- Bahwa Saksi lihat handphone diserahkan dan suami Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asnawi sendiri saja datang ke rumah;
- Bahwa Saksi Asnawi mengatakan sama suami Saksi "ini handphone saya, saya mau jual, kalau tidak mau dibeli saya gadai saja", suami Saksi diam saja, dan kebetulan handphone Saksi rusak dan anak-anak juga mau handphone untuk main game, jadilah suami Saksi gadai itu handphone, dan cagaranya tidak ada kebetulan ada charger dirumah pas dengan handphone yang digadai oleh Asnawi, karena adik ipar Saksi bantu juga;
- Bahwa uang tabungan anak-anak sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah sama ayahnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Asnawi langsung pulang;
- Bahwa kejadiannya bulan Juni, polisi datang dirumah bulan Agustus, polisi gabungan Majene dan Kalukku;
- Bahwa handphone merknya Vivo warna merah, handphone tidak pakai kunci;
- Bahwa tidak curiga sama sekali, hanya ingin membantu ipar saja dan kebetulan anak Saksi mau dibelikan handphone;
- Bahwa Saksi Asnawi pernah dihukum kasus narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan Nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Malolo, Kelurahan Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Terdakwa menerima gadai handphone dari Saksi Asnawi;
- Bahwa handphone yang digadai bermerek Vivo Y91 C warna Sunset Red seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanpa adanya kelengkapan berupa dus, charger handphone, dan kuitansi pembelian;
- Bahwa Saksi Asnawi datang dirumah Terdakwa dua kali, pertama membawa handphone mau digadai sama Terdakwa namun tidak bisa dibuka dan tidak tahu kuncinya, Saksi Asnawi mengatakan handphone tersebut milik pacarnya, lalu handphone dibawa pulang kembali, 3 hari kemudian Asnawi kembali dan membawa handphone sudah bisa terbuka kuncinya, dan menggadai ke Terdakwa karena butuh uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga sama sekali dan percaya karena Saksi Asnawi saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa harga yang ditawarkan Saksi Asnawi tidak wajar karena harga di toko Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih, karena Saksi Asnawi minta tolong dan kebetulan anak-anak sudah lama mau dibelikan handphone dan Saksi Asnawi datang menggadai dengan harga yang Terdakwa bisa beli, akhirnya Terdakwa mau menerima gadai dari Asnawi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Aszari Lubis Alias Calik Bin Rasak** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan identitas Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurbarang siapamenurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa komponen, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan jika salah satu komponen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan Juli tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Malolo, Kelurahan Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Terdakwa menerima gadai handphone merek Vivo Y91 C warna Sunset Red seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa adanya kelengkapan berupa dus, charger handphone, dan kuitansi pembelian dari Saksi Asnawi;

Menimbang bahwa Saksi Asnawi datang dirumah Terdakwa dua kali, pertama membawa handphone mau digadai sama Terdakwa namun tidak bisa dibuka dan tidak tahu kuncinya, Saksi Asnawi mengatakan handphone tersebut

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pacarnya, lalu handphone dibawa pulang kembali, 3 hari kemudian Asnawi kembali dan membawa handphone sudah bisa terbuka kuncinya, dan menggadai ke Terdakwa karena butuh uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa merasa harga yang ditawarkan Saksi Asnawi tidak wajar karena harga di toko Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih, karena Saksi Asnawi minta tolong dan kebetulan anak-anak sudah lama mau dibeli handphone dan Asnawi datang menggadai dengan harga yang Terdakwa bisa beli, akhirnya Terdakwa mau menerima gadai dari Saksi Asnawi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak curiga sama sekali dan percaya karena Saksi Asnawi saudara Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut tidak disertai dengan dus, charger, dan kuitansi pembelian, selain itu Terdakwa juga merasa tidak wajar dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Asnawi yang mana harga handphone tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih, dalam hal ini Majelis Hakim menilaibahwa Terdakwa sudah menduga bahwa handphone tersebut adalah hasil tindak pidana, namun demikian Terdakwa tetap menerima handphone tersebut dengan alasan anak-anak Terdakwa sudah lama mau dibeli handphone, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai menerima gadai barang yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur'menerima gadai barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisanTerdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan Nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665, oleh karena di persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Musfita Alias Fita Binti Suhardi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji tidak menglangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor43/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan Nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665;
- Dikembalikan kepada Anak Korban Musfita Alias Fita Binti Suhardi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mjn